

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBI UNSRAT)

MANFAAT ZAKAT PRODUKTIF DAN PENGELOLAANNYA DALAM UPAYA
MENGATASI KEMISKINAN (STUDI DESKRIPTIF DI PROVINSI ACEH)

Fahmy Akmal, Isbandi Rukminto Adi, Sari Viciawati Machdum

Universitas Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:

*Faith-Based Organization,
Zakat Utilization, Mustahiq
Transformation*

Kata Kunci:

Organisasi Berbasis Agama,
Pendayagunaan Zakat,
Transformasi Mustahik

Corresponding author:

Fahmy Akmal

fahmyakmal1411985@gmail.com

ABSTRACT. *This paper explains the benefits of benefits of zakat management in productive way implemented by Baitul Mal of Aceh as an effort to overcoming poverty in Aceh Province, Indonesia. We identified the zakat management process in productive way and its problems in managing zakat. We also found the benefits for mustahik from zakat management in Baitul Mal Aceh. This qualitative study used observation, in-depth interviews, and documentation studies as data collection techniques. As a results, we found several things, that the benefits of zakat which is consideres as Local Government Revenue or PAA (Pendapatan Asli Aceh (Aceh Local Revenue)), encouraging the growth of business run by mustahik, and the transformation from mustahik to muzakki. Based on the research, we recommend to Aceh's Government increase the implementation of productive zakat utilization and its effectiveness. For the Baitul Mal Aceh, we propose clarifying the system and standardisation of zakat management in the Aceh Province.*

ABSTRAK. Penelitian ini menjelaskan manfaat pengelolaan zakat secara produktif yang dilaksanakan Baitul Mal Aceh sebagai upaya penanganan kemiskinan di Provinsi Aceh, Indonesia. Peneliti mengidentifikasi proses pengelolaan zakat produktif dan permasalahannya dalam mengelola zakat. Peneliti juga menemukan manfaat bagi mustahik dari pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi untuk mendapatkan daya yang relevan. Hasilnya, peneliti menemukan beberapa hal, yaitu manfaat zakat yang dianggap sebagai Pendapatan Asli Daerah atau PAA (Pendapatan Asli Aceh), mendorong pertumbuhan bisnis yang dijalankan oleh mustahik, dan transformasi dari mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan hasil penelitian, kami merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif dan efektifitasnya. Untuk Baitul Mal Aceh, kami mengusulkan agar memperjelas sistem dan standarisasi pengelolaan zakat di Provinsi Aceh.

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dapat didefinisikan secara luas sebagai kurangnya sumber daya untuk mencapai standar hidup yang cukup nyaman (Suppes & Wells, 2013). Setiap orang yang berpenghasilan di bawah ambang batas dapat dikelompokkan sebagai orang miskin karena terdapat suatu kondisi dimana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ambang kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia kurang dari US\$1,90 per orang per hari (Bank, 2016).

Kemiskinan juga memiliki pengertian yang lebih luas. daripada hanya orang miskin sering kali kelaparan. Banyak yang kekurangan gizi, dan beberapa di antaranya beralih ke makanan anjing atau kucing untuk mendapatkan makanan. Kemiskinan bisa berarti tidak memiliki air yang mengalir, tinggal di perumahan di bawah standar, dan terpapar tikus, kecoa, dan hama lainnya. Kemiskinan berarti tidak memiliki pemanas yang cukup di musim dingin dan tidak dapat tidur karena dindingnya terlalu tipis untuk mematikan suara dari orang-orang yang tinggal di sebelahnya. Ini berarti merasa malu dengan pakaian compang-camping yang harus dikenakan. Ini berarti kerentanan yang besar terhadap gangguan emosional, alkoholisme, dan korban oleh penjahat, serta harapan hidup yang lebih pendek. Ini berarti kurangnya kesempatan untuk memajukan diri sendiri secara sosial, ekonomi, atau pendidikan. Ini sering berarti perumahan kumuh, pernikahan yang tidak stabil, dan sedikit kesempatan untuk menikmati hal-hal yang lebih baik dalam hidup-bepergian, makan di luar, film, drama, konser, dan acara olahraga (Zastrow, 2017).

Keadaan kemiskinan yang sudah berlangsung lama ini telah memunculkan beberapa alternatif untuk menyelesaikan problem kemiskinan. Salah satu bentuk alternatif tersebut adalah dengan tindakan amal. Menurut pendapat Sadeq (2002): *“There are many ways to handle the poverty problem, starting from preventive to curative measures. An important way to alleviate poverty is charity, which has been playing a role and can potentially be an effective means to overcome the poverty problem”* (Sadeq, 2002) (Ada banyak cara untuk menangani masalah kemiskinan, mulai dari pencegahan untuk tindakan kuratif. Cara penting untuk mengurangi kemiskinan adalah amal, yang telah memainkan peran dan berpotensi dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan). Ada banyak cara untuk menangani masalah kemiskinan, mulai dari tindakan preventif hingga kuratif. Salah satu cara penting untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan cara amal, yang selama ini telah berperan dan berpotensi menjadi sarana yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan). Kegiatan amal (*charity*) ini dipercaya dapat efektif menangani permasalahan kemiskinan.

Kegiatan amal erat kaitannya dengan kepercayaan atau agama yang dianut seseorang, salah satunya adalah Islam. Islam mengajarkan konsep menangani masalah sosial. Islam percaya bahwa permasalahan yang dihadapi oleh individu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab individu lainnya. Islam mengajarkan konsep menangani masalah sosial. Islam percaya bahwa masalah pribadi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab orang lain. Pada hakekatnya menurut Islam manusia adalah bersaudara dengan orang lain yang seagama, oleh karena itu amalan zakat merupakan wujud rasa kebersamaan, kekeluargaan dan upaya meningkatkan kesejahteraan yang

diajarkan Islam. Al-Qardhawi (2005) menyatakan bahwa “tujuan dasar dari ibadah zakat adalah untuk memecahkan berbagai macam masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan. Fungsi sosial zakat dikembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat yang independen. Lembaga ini menangani insentif pendanaan melalui sistem perbankan, takaful (asuransi syariah) dan produk dan layanan pasar modal” (Al-Qardhawi, 2005).

Melihat potensi yang dimiliki masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam mengelola zakat, dikatakan bahwa zakat bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir masalah sosial. Selain zakat, perangkat lain yang berkaitan dengan ajaran Islam yang bisa menjadi solusi masalah kemiskinan adalah infak dan sedekah

Potensi zakat di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat dalam laporan tahunan Baznas berikut :

Tabel 2. Pertumbuhan Pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya tahun 2002 – 2019

No	Tahun	ZIS dan DSKL (miliar Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4
1.	2002	68,39	-
2.	2003	85,28	24,70
3.	2004	150,09	76,00
4.	2005	295,52	96,90
5.	2006	373,17	26,28
6.	2007	740	98,30
7.	2008	920	24,32
8.	2009	1.200	30,43
9.	2010	1.500	25,00
10.	2011	1.729	15,27
11.	2012	2.212	27,94
12.	2013	2.639	19,30
13.	2014	3.300	25,05
14.	2015	3.650	10,61
15.	2016	5.017,29	37,46
16.	2017	6.224,37	24,06
17.	2018	8.117,6	30,42
18.	2019	10.227,94	26,00
		Rata-rata	34,33

Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2021, Pusat Kajian Strategis Baznas (Zaenal & Choirin, 2021)

Potensi zakat yang besar ini dapat membantu pengentasan kemiskinan di Indonesia jika dikelola dengan baik oleh lembaga yang kompeten dan profesional. Jika penyaluran zakat

difokuskan pada kegiatan yang lebih produktif, maka akan memberikan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan otonomi khusus bagi Aceh memberikan peluang untuk melaksanakan pemerintahan daerah yang sedikit berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Salah satu perbedaan yang menonjol adalah penerapan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat di seluruh Aceh. Penerapan Syariat Islam meliputi bidang aqidah, ibadah dan muamalah. Implementasinya akan mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya aspek keagamaan, tetapi juga jaminan keamanan bagi umat Islam dan non-Muslim terhadap aspek sosial kehidupan masyarakat. Semua berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Zakat di Aceh dapat dikatakan sangat berpotensi. Apabila kita mengkaji zakat yang dilakukan secara perorangan, jumlah penduduk Aceh yang beragama Islam mencapai 98,19 % dari total penduduknya.

Data yang terdapat dalam Direktori Baitul Mal 2021 menunjukkan bahwa pendapatan Zakat dan Infak dari Baitul Mal Aceh meningkat dari tahun 2013 ke tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan potensi pendapatan Baitul Mal di Aceh dengan mengelola Zakat dan Infak di Aceh, seperti terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Baitul Mal Aceh Tahun 2013-2020

No.	Uraian	Tahun							
		2013 (juta rupiah)	2014 (juta rupiah)	2015 (juta rupiah)	2016 (juta rupiah)	2017 (juta rupiah)	2018 (juta rupiah)	2019 (juta rupiah)	2020 (juta rupiah)
1	Zakat	11.385	25.176	27.312	27.971	53.928	54.014	59.371	57.557
2	Infak	26.006	21.601	21.264	22.456	23.602	32.419	29.688	24.988
	Jumlah	37.391	46.777	48.576	50.427	77.530	86.433	89.059	82.545

Sumber : Baitul Mal *Directory* 2021

Potensi penghasilan dikelola secara profesional oleh Baitul Mal Aceh sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Penyaluran zakat terus dilakukan untuk delapan asnaf yang ditunjuk. Dana zakat yang terkumpul disalurkan sepenuhnya kepada fakir, miskin, amil, muallaf, fiisabilillah, ibnu sabil dan gharim. Jumlah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2013 hingga tahun 2020, seperti terlihat pada table 4.

Tabel 4. Realisasi Penyaluran Zakat Tahun 2013-2020

		Tahun

No	Uraian	2013 (juta rupiah)	2014 (juta rupiah)	2015 (juta rupiah)	2016 (juta rupiah)	2017 (juta rupiah)	2018 (juta rupiah)	2019 (juta rupiah)	2020 (juta rupiah)
1	Zakat	14.050.	8.605	21.273	36.653	33.434	41.736	47.266	62.793

Sumber: Baitul Mal *Directory* 2021

Penelitian Rusli, Hamzah dan Syahnur (2013) menganalisis dampak dari pemberian modal usaha bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Aceh Utara bersumber dari zakat produktif. “Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian modal zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif dan dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara sebesar 0,02%. Oleh karena itu, pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul mal Kabupaten Aceh Utara dapat dilanjutkan dan ditingkatkan” (Rusli & Syahnur, 2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Riyaldi (2015) melihat penyebab muzakki berhasil menjalankan usahanya. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, faktor eksternal yang meliputi bantuan materi zakat dan bimbingan petugas BMA. Kedua, faktor internal yang meliputi spiritual dan sumber daya manusia” (Riyaldi, 2015).

Penelitian Juliani (2020) yang melihat dampak pemberian bantuan oleh LKMS BMA. Hasilnya menunjukkan “bahwa penyaluran zakat produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik pada LKMS Baitul Mal Aceh” (Juliani, 2020).

Penelitian Maulana (2022) yang mengkaji pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. Hasilnya memperlihatkan “strategi pemberdayaan mustahiq dalam pengembangannya menjadi mustahiq adalah sebagai berikut: a. Analisis SO (Strength-Opportunities) dengan penciptaan strategi untuk meningkatkan mayoritas kesadaran masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang untuk menjadi Muzakki dengan harapan meningkatnya jumlah dana zakat yang akan diterima dan disalurkan kepada mustahik; b. Analisis WO (Weakness-Opportunities) diperlukan peran aktif masyarakat dalam mendampingi tugas dewan penasehat BMK Aceh Tamiang dalam peningkatan pengawasan serta prosedur dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat; c. Analisis ST (Strength-Threats) BMK Aceh Tamiang harus melakukan inovasi lain dalam sistem penyaluran non tunai selain dalam bentuk uang dapat juga dilakukan dengan pemberian bahan yang diperlukan mustahik sesuai kriteria pada program BMK Aceh Tamiang; dan d. Analisis WT (Weakness-Threats) Terus memberikan pemahaman dalam bentuk sosialisasi dan ceramah agama oleh para ulama setempat kepada masyarakat baik sebagai muzakki atau mustahik tentang pentingnya berzakat dan membentuk program berbagai jenis pembiayaan produktif sehingga dana umat yang disalurkan dapat terus bermanfaat dan tepat sasaran” (Maulana, 2022).

Penelitian Nurbismi, Maulida, Ridha dan Astuti (2019) yang melihat kedudukan Amil zakat produktif dalam mengelola zakat produktif di Kota Banda Aceh. Hasilnya menunjukkan “bahwa

kinerja amil mampu menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh sebagai variabel moderating” (Nurbismi, Maulida, Ridha, & Astuti, 2019)

TINJAUAN TEORITIS

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi hamper seluruh negara di dunia. Permasalahan kemiskinan sudah menjadi isu universal. Sadeq (2002) menyatakan bahwa: *“Poverty is a universal problem. The great majority of the world population lives in the low-income countries and hence many of them suffer from abject poverty”* (Sadeq, 2002). *“(Kemiskinan adalah permasalahan universal. Mayoritas warga dunia tinggal di negara-negara yang rendah pendapatannya dan oleh karena itu banyak di antaranya menderita kemiskinan yang menyedihkan)”*.

Adapun dimensi kemiskinan menurut Edi Suharto (2009) terkait aspek kehidupan manusia yang meliputi ekonomi, politik, dan sosial-psikologis. Paradigma terkait kemiskinan dijelaskan oleh Suharto (2009) terdiri dari paradigma neo liberal dan paradigma demokrasi dan sosial (Suharto, 2009).

Berbagai program dan kegiatan dapat dilakukan untuk menangani masalah kemiskinan. Edi Suharto (2009) menulis:

“Beberapa bentuk program penanganan kemiskinan antara lain: Pertama, pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti sosial. Kedua, program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial. Ketiga, program pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberian modal usaha, pelatihan usaha ekonomi produktif, pembentukan pasar sosial dan koperasi, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja, pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri. Keempat, program kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi bencana alam. Kelima, program ”penanganan bagian yang hilang”. Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai ”the missing piece strategy” ini meliputi program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan melalui penanganan salah satu aspek kunci kemiskinan yang kalau ”disentuh” akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit, pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan stimulan untuk usaha-usaha ekonomi produktif skala mikro” (Suharto, 2009).

Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya menjadikan masyarakat miskin menjadi lebih mampu dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Bryant & White (1987) menyatakan: *“pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin”* (Bryan & White, 1987).

Keterlibatan masyarakat mempengaruhi dengan signifikan upaya pemberdayaan. Keterlibatan yang dimaksud adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga penentuak keputusan yang diambil. Bentuk keterlibatan ini dapat berupa pemberian informasi maupun terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Biasanya disebut dengan partisipasi pasif dan partisipasi aktif.

Pitana (2006) menyatakan bahwa “untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat maka sangat diperlukan program-program pembangunan atau inovasi-inovasi yang dikembangkan mengandung unsur-unsur:

- a. memberikan keuntungan secara relatif, terjangkau secara ekonomi dan secara ekonomis dianggap biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari hasil yang diperoleh (*relative advantage*);
- b. unsur-unsur dari inovasi dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan kepercayaan setempat (*compatibility*);
- c. gagasan dan praktek baru yang dikomunikasikan dapat dengan mudah dipahami dan dipraktekkan (*complexity and practicality*); dan
- d. unsur inovasi tersebut mudah diobservasi hasilnya lewat demonstrasi atau praktek peragaan (*observability*)” (Pitana, 2006).

Perubahan Sosial

Perubahan sosial menurut Bugin (2009) “adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya dan sistem sosial lainnya” (Burhan, 2006). Ahli sosiologi memberikan klasifikasi perubahan sebagaimana ditulis Bungin (2009) yaitu perubahan pola pikir, perubahan perilaku, perubahan budaya materi. Terkait teori perubahan sosial, Soekanto (2007) menyatakan bahwa “untuk mengubah kondisi masyarakat dengan suatu bentuk revolusi dalam hal ini ada lima tahap yang harus berjalan bersama dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya yaitu harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan dalam masyarakat, harus ada pemimpin atau sekelompok yang dianggap mampu memimpin masyarakat, pemimpin harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada masyarakat, dan harus ada momentum untuk mulai gerakan” (Soekanto, 2007).

Pengembangan Usaha

Pengembangan usaha menurut Hafsah (2004) “adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan” (Hafsah, 2004). Menurut Subagyo (2008), membagi “pengembangan usaha secara umum menjadi dua jenis, yaitu pengembangan vertikal dan pengembangan horizontal” (Subagyo, 2008).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilangsungkan pada Badan Baitul Mal Aceh yang berlokasi di Provinsi Aceh, pada kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2019. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang yang merupakan pengelola program zakat produktif, para praktisi di bidang tersebut serta para penerima bantuan (mustahik) dari

program zakat produktif. Pengamatan, indepth interview, serta dokumentasi dari literatur dan dokumen dipilih sebagai cara untuk mendapatkan informasi yang relevan.

HASIL SERTA PEMBAHASAN

Pendirian Baitul Mal Aceh diawali pada 1973 dengan nama Badan Pengelola Harta Agama. Awal tahun 1975 dilakukan penyempurnaan struktur kelembagaan dan namanya menjadi Badan Harta Agama. Selanjutnya mengalami perubahan menjadi Badan Zakat, Infak dan Shadaqah pada tahun 1993. Akhirnya, sejak tahun 2007 lembaga ini bernama Baitul Mal. Hal ini terjadi seiring dengan pemberian kewenangan khusus bagi Aceh dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Manfaat Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh

Penelitian yang dilakukan bertujuan melihat manfaat yang diperoleh oleh penerima manfaat, dalam hal ini muzakki pada pelaksanaan pengeloaan zakat oleh Baitul Mal Aceh.

Transformasi dari Penerima Zakat menjadi Pembayar Zakat

Zakat yang dihimpun dan disalurkan memberikan manfaat bagi penerima atau mustahik. Dana yang diterima sebagai tambahan modal usaha menghasilkan tambahan penghasilan pada usaha yang dijalani. Peningkatan penghasilan yang didapatkan oleh beberapa penerima bantuan atau mustahik bahkan ada yang melebihi besaran zakat yang harus disetorkan oleh seorang wajib zakat atau muzakki.

Beberapa mustahik yang sebelumnya menerima bantuan dari zakat produktif untuk pengembangan usaha mereka bahkan sudah memiliki kesadaran dan kemampuan untuk membayar zakat. Oleh karena itu, mustahik tersebut sudah bertransformasi menjadi muzakki, sebagaimana pernyataan informan berikut:

“Dalam 150, lebih sedikit yang akad dinaikkan angka 140. itu mereka sudah menghasilkan di atas muzakki, artinya mereka sudah bertransformasi. Kalau yang 450 tadi itu kita anggap penghasilannya sudah meningkat karena mereka sudah mampu mengembalikan pinjamannya yang mereka pinjam 7 juta sampai dengan 10 juta per bulan kan besar pengembaliannya kan”

“Mereka sudah mampu mengembalikannya dengan rutin maka kita anggap keuangannya sudah stabil, kemudian dari 450 yang stabil itu kita cek lagi 150-an ya, itu sudah bertransformasi menjadi muzakki bahkan sebagiannya sudah membayar zakat, sudah sadar, tapi yang sebagiannya belum tau sebab, melebihi rupanya, maka yang dari 1 orang kita hitung itu zakatnya sudah sejumlah pinjaman sama Baitul Mal per tahun. Dan Ketika sama Baitul Mal 10 juta. Zakatnya sudah 10 juta.” (PM, 13 September 2019).

Analisis Manfaat

Analisis ini terkait manfaat yang diperoleh mustahik dari kegiatan yang dilaksanakan terkait pemanfaatan zakat secara produktif. Manfaat tergambar dari hasil wawancara dengan para informan yaitu transformasi dari mustahik menjadi muzakki. Manfaat lainnya adalah adanya

pengembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik selaku penerima bantuan.

Dalam hal transformasi dari mustahik menjadi muzakki, terjadi perubahan yang positif, semula menerima bantuan, menjadi pemberi bantuan. Hal ini karena muzakki mengeluarkan zakat yang dipercayakan pengelolaannya kepada Baitul Mal Aceh dan didistribusikan bagi orang yang membutuhkan bantuan.

Transformasi dari mustahik menjadi muzakki dimaksudkan bahwa penerima bantuan atau muzakki telah dapat membayar zakat. Orang yang membayar zakat disebut muzakki. Hal ini dikarenakan mustahik telah berhasil mendapatkan pendapatan dan meningkat kesejahteraannya. Mustahik yang tadinya mendapatkan bantuan dari program zakat produktif berupa bantuan modal usaha, berhasil mengembangkan usahanya. Dengan pengembangan usaha, pendapatan mustahik juga akan bertambah sehingga mampu mengembalikan dana pinjaman secara rutin.

Penerima bantuan atau muzakki dalam melakukan pekerjaan usahanya tentunya memiliki dorongan secara pribadi untuk menjadi lebih baik dan mendapatkan penghasilan. Mustahik awalnya dengan sukarela bekerja agar memperoleh penghasilan. Adanya bantuan yang diberikan merupakan unsur eksternal dari usaha yang dijalankan oleh mustahik. Dengan bantuan yang didapat, mustahik dapat mengembahngkan usahanya, mendapatkan tambahan penghasilan dan meninggalkan pola kehidupan yang sebelumnya menerima bantuan, menjadi memberikan bantuan.

Dalam pendayagunaan zakat produktif, para mustahik mengalami pengembangan usaha. Mustahik memperbaiki cara kerja dan menambah kecakapannya dalam melakukan usahanya. Pengembangan usaha para mustahik juga beragam. Ada yang dapat dikategorikan sebagai pengembangan vertikal, seperti menambah jenis produk dari usahanya. Sebagai contoh, mustahik yang awalnya memproduksi rempeyek dan kacang goreng, setelah mendapatkan bantuan modal usaha, menambah jenis dengan memproduksi kerupuk. Selain itu, ada pula mustahik yang tergolong pengembangan horizontal. Sebagai contoh, mustahik yang awal usahanya berjualan di warung, bantuan pertama digunakan untuk pengembangan usaha warungnya. Setelah mendapatkan bantuan kedua, muzakki tersebut mengembangkan usahanya dengan membuka bengkel.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Manfaat yang tergambar dari hasil wawancara dengan para informan yaitu transformasi dari mustahik menjadi muzakki. Transformasi dari mustahik menjadi muzakki dimaksudkan bahwa penerima bantuan atau muzakki telah dapat membayar zakat. Orang yang membayar zakat disebut muzakki. Hal ini dikarenakan mustahik telah berhasil mendapatkan pendapatan dan meningkat kesejahteraannya. Mustahik yang tadinya mendapatkan bantuan dari program zakat produktif berupa bantuan modal usaha, berhasil mengembangkan usahanya.

Manfaat lainnya adalah adanya pengembangan usaha yang dijalankan oleh mustahik selaku penerima bantuan. Pengembangan usaha para mustahik juga beragam. Ada yang dapat dikategorikan sebagai pengembangan vertikal, seperti menambah jenis produk dari usahanya.

Memperhatikan hasil analisis yang merujuk pada temuan lapangan, saran yang dapat diberikan diuraikan sebagai berikut:

Kepada Pemerintah Aceh:

- 1) Menyederhanakan proses pencairan dana untuk disalurkan kepada mustahik dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
- 2) Menerapkan secara tegas sanksi terhadap pelanggaran atau ketidakpatuhan muzakki baik perorangan maupun lembaga.

Kepada Baitul Mal Aceh:

- 1) Menyusun mekanisme yang tepat terkait pemberian bantuan serta meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penerima zakat secara berkala.
- 2) Menyiapkan program/kegiatan yang lebih spesifik yang sesuai dengan program/kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan mekanisme anggaran yang berbasis pengelolaan anggaran pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 20051.
- Bank, W. (2016). *Poverty and shared prosperity 2016: taking on inequality*: The World Bank.
- Bryan, C., & White, L. G. (1987). *Manajemen pembangunan untuk negara berkembang*. LP3ES. Jakarta.
- Burhan, B. (2006). *Sosiologi komunikasi: Teori, paradigma, dan diskursus teknologi komunikasi di masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hafsah, M. J. (2004). Upaya pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). *Jurnal Infokop Nomor, 25*.
- Juliani, J. (2020). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Kajian Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Mal Aceh). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, 2(2)*, 312-332.
- Maulana, Z. (2022). Strategi Pemberdayaan Mustahik Menjadi Muzaki Melalui Zakat Produktif Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3)*.
- Nurbismi, N., Maulida, Z., Ridha, A., & Astuti, I. N. (2019). Peranan Kinerja Amil Mengelola Zakat Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, 10(2)*, 156-167.
- Palendeng, F. O., & Bernarto, I. (2021). Pengaruh insentif finansial, insentif nonfinansial, dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja perawat di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam*

Ratulangi)., 8(3). <https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i3.35796>

- Porotu'o, A., Kairupan, B., & Wahongan, G. (2021). Pengaruh Motivasi Kerja Dan Sikap Profesi Terhadap Kinerja Perawat Di Pelayanan Rawat Inap Rumah Sakit Umum GMIM Pancaran Kasih Manado Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).*, 8(2). doi:<https://doi.org/10.35794/jmbi.v8i2.32936>
- Pitana, I. G. (2006). Desa Wisata dan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Kerakyatan. *dalam I Gede Pitana. Kepariwisata Bali dalam Wacana Otonomi Daerah. Jakarta: Puslitbang Kepariwisata, Depbudpar.*
- Riyaldi, M. H. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh: Satu Analisis. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 1(2), 185-202.
- Rusli, A. H., & Syahnur, S. (2013). Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 56-63.
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*.
- Soekanto, S. (2007). Sosiologi Suatu Pengantar, ed. 41; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subagyo, A. (2008). Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi, Jakarta: PT. Gramedia. Anoraga.
- Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat.
- Suppes, M. A., & Wells, C. C. (2013). *The social work experience: An Introduction to Social Work and Social Welfare*: Pearson.
- Zaenal, M. H., & Choirin, M. (2021). Outlook Zakat Indonesia 2021. *Books-Puskas Baznas*.
- Zastrow, C. (2017). Introduction to Social Work and Social Welfare: Empowering people Twelfth Edition. *Cengage Learning*.